



P U T U S A N

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kudus, 27 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus.dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus Nomor 909/BH/2023/PA.Kds tanggal 13 Desember 2023 email atrasinawafi491@gmail.com, sebagai **Pemohon**; melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kudus, 01 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus Nomor 914/BH/2023/PA.Kds tanggal 20 Desember 2023 sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 13 Desember 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds. tanggal 13 Desember 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah sebagai suami istri pada tanggal 03 April 2007 M atau bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1428 H dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No: xxxxxxxx
2. Bahwa sesudah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus sampai dengan bulan Januari 2023, dan sudah melakukan hubungan intim layaknya suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa selama Perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **Anak pertama**(laki- laki), lahir di Kudus, 14/03/2008;
 - 3.2. **Anak kedua** (laki- laki), lahir di Kudus, 06/08/2011;
 - 3.3. **Anak ketiga** (laki- laki), lahir di Kudus, 16/05/2015;
 - 3.4. **Anak keempat** (laki- laki), lahir di Kudus, 02/05/2020;Bahwa ke 4 (empat) anak tersebut sampai saat ini tinggal / berada dibawah asuhan Termohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan baik – baik saja, akan tetapi sejak bulan Maret 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh beberapa hal dan juga disebabkan oleh sikap Termohon, antara lain :
 - 5.1. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami;
Contoh:
Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon, bahkan Termohon juga pernah tidak pulang kerumah.;

Hal. 2 dari 22 Putusan Nomor 0000 /Pdt.G/2023 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Termohon lebih sering meluangkan waktu dan keluar bersama teman – teman Termohon dari pada meluangkan waktu untuk Pemohon dan anak- anak dari Pemohon dan Termohon;
- 5.3. Termohon memiliki sifat pencemburu yang berlebihan serta Termohon sering menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain;
- 5.4. Termohon sering meminta/ menuntut kepada Pemohon untuk membelikan barang – barang di luar kebutuhan pokok untuk menunjang gaya hidup Termohon;

Contoh:

Termohon minta dibelikan Villa dan Mobil baru;

- 5.5. Termohon sering mengucapkan kata – kata kasar serta dengan nada yang tinggi dan sering membanting barang – barang (gelas), saat Termohon sedang bertengkar dengan Pemohon.;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2023, dengan alasan tersebut diatas sehingga Pemohon pergi dari rumah orang tua Pemohon dan tinggal di rumah orang tua angkat Pemohon di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus, sedangkan Termohon sampai saat ini masih tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus.;
7. Bahwa dengan demikian antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya terhitung saat permohonan cerai talak ini ditandatangani.;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka harapan Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dengan demikian apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun, dan damai jelas tidak mungkin tercapai;
9. Bahwa atas fakta – fakta hukum tersebut diatas dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan

Hal. 3 dari 22 Putusan Nomor 0000 /Pdt.G/2023 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya apabila permohonan cerai talak ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kudus;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan serta fakta – fakta hukum tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa serta mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon **Pemohon** menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.;

Subsidiar :

Atau memberikan putusan yang seadil – adilnya.;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya diwakili oleh kuasa hukumnya, Termohon hadir menghadap di persidangan dan selanjutnya juga di wakili oleh Kuasa Hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Sahril., S.H.I, M.H tanggal 03 Januari 2024, ternyata mediasi berhasil Sebagian ;

1. Sepakat bahwasannya anak -anak yang Bernama sebagai berikut:

- a. **Anak pertama**(laki- laki), lahir di Kudus, 14/03/2008;
- b. **Anak kedua** (laki- laki), lahir di Kudus, 06/08/2011;
- c. **Anak ketiga** (laki- laki), lahir di Kudus, 16/05/2015;
- d. **Anak keempat** (laki- laki), lahir di Kudus, 02/05/2020;

di berikan kepada Termohon selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak Pemohon dan Termohon ”

2. Pemohon memberikan nafkah untuk ke empat anaknya sejumlah Rp.7.000.000,-(Tujuh Juta Rupiah) perbulan dan akan bertambah setiap tahunnya sejumlah Rp.10 % di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Hal. 4 dari 22 Putusan Nomor 0000 /Pdt.G/2023 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi berhasil Sebagian, setiap kali persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon dengan surat jawabannya tertanggal 08 Januari 2024 mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Pasal 66 ayat (1) UU No.7 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyatakan “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak” selanjutnya Pasal 66 ayat (2) UU No.7 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyatakan “Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon”;
2. Bahwa Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa “seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2021 Pemohon, Termohon dan anak-anaknya pindah ke Malang kemudian bertempat tinggal(berdomisili) di RT.002 RW.006 Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur. Pemohon membuka usaha ditempat tersebut dan berkembang dengan baik, sehingga kemudian pada bulan Juni 2022 usaha Pemohon diurus menjadi usaha yang berbadan hukum dengan nama CV.xxxxxx yang berkedudukan di RT.002 RW.006 Desa Xxxxxx

Hal. 5 dari 22 Putusan Nomor 0000 /Pdt.G/2023 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, tempat tersebut sejak bulan Juni 2021 selain dipergunakan untuk tempat usaha oleh Pemohon juga dipergunakan untuk tempat tinggal Pemohon dan Termohon beserta anak-anaknya hingga saat ini;

4. Bahwa hingga saat ini Termohon dan anak-anaknya masih bertempat tinggal di RT.002 RW.006 Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, ketiga anak Pemohon dan Termohon juga bersekolah di Kabupaten Malang yakni :

- Anak Anak pertama bersekolah di SMK xxxxxxxx Malang Jawa Timur;
- Anak kedua bersekolah di SMP Negeri 2 Xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur;
- Anak Anak ketiga bersekolah di SD Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur;

5. Bahwa oleh karena Termohon sejak bulan Juni 2021 hingga saat ini bertempat tinggal(berdomisili) di RT.02 RW.06 Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon yang hendak menceraikan Termohon harus mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon yaitu di Pengadilan Agama Malang Propinsi Jawa Timur;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam maka Pengadilan Agama Kudus secara relatif tidak berwenang mengadili permohonan cerai talak dari Pemohon, oleh karena itu permohonan cerai talak Pemohon harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 6 dari 22 Putusan Nomor 0000 /Pdt.G/2023 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 3 April 2007 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Kudus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx
3. Bahwa posita point.2 permohonan cerai talak Pemohon adalah tidak benar, yang benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orangtua Termohon hingga bulan Agustus 2020, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kontrakan di Tangerang selama 1(satu) tahun, kemudian sejak pada bulan Juni 2021 Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di RT.002 RW.006 Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur hingga saat ini;
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah dikaruniai 4(empat) orang anak yang bernama :
 - 4.1. Anak pertama xxx, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 14 Maret 2008, saat ini bersekolah di SMK xxxxxxxx Jawa Timur;
 - 4.2. Anak kedua xxxxx, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 6 Agustus 2011, saat ini bersekolah di SMP Negeri x Xxxxxx, Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur;
 - 4.3. anak ketiga, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 16 Mei 2015, saat ini bersekolah di SD Negeri Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur;
 - 4.4. anak keempat, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 2 Mei 2020, belum bersekolah;

Bahwa keempat anak tersebut hingga saat ini bertempat tinggal di RT.002 RW.006 Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Propinsi Jawa Timur

Hal. 7 dari 22 Putusan Nomor 0000 /Pdt.G/2023 /PA.Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Pemohon dan Termohon dan diasuh Bersama oleh Termohon dan Pemohon;

5. Bahwa posita point.4 permohonan cerai talak Pemohon adalah tidak benar, tidak ada perselisihan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2021, yang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan baik-baik saja, pada bulan Maret 2021 Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Tangerang, kemudian pada bulan Juni 2021 Pemohon dan Termohon beserta anak-anaknya pindah tempat tinggal di RT.002 RW.006 Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Malang dan hingga saat ini masih bertempat tinggal dialamat tersebut;
6. Bahwa posita point.5 permohonan cerai talak Pemohon adalah tidak benar, alasan-alasan permohonan cerai talak Pemohon point.5.1 sd 5.5 hanyalah rekayasa dari Pemohon untuk menceraikan Termohon, permohonan cerai talak ini diajukan Pemohon dikarenakan Pemohon yang saat ini sudah sukses, mempunyai usaha sendiri dengan kedudukannya sebagai direktur CV xxxxxx merasa mampu secara ekonomi sehingga berkeinginan menikah lagi dengan seorang janda beranak 2(dua) yang bernama Xxxxxxx, orang xxxxxxxx Pemohon telah mempertemukan Termohon dengan Xxxxxxx beberapa kali, Pemohon pada bulan Oktober 2023 telah mengutarakan niatnya untuk menikah lagi dengan Xxxxxxx kepada Termohon. Atas keinginan Pemohon tersebut, Termohon memberikan syarat kepada Pemohon agar nantinya dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, tidak menelantarkan Termohon dan anak-anaknya. Pemohon telah menyampaikan hendak mengurus ijin poligami melalui kuasanya dan kuasanya juga telah menyampaikan maksud tersebut kepada Termohon, akan tetapi yang terjadi malah pengajuan permohonan cerai talak kepada Termohon bukan permohonan ijin poligami;

Hal. 8 dari 22 Putusan Nomor 0000 /Pdt.G/2023 /PA.Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan Xxxxxxx dengan jalan merobohkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah dibina selama 17 tahun dan mengorbankan 4(empat) orang anak Pemohon dan Termohon yang masih sangat membutuhkan kasih sayang Pemohon dan Termohon adalah tidak tepat dan tidak dapat dijadikan dasar Pemohon untuk menceraikan Termohon;
7. Bahwa posita point.6 permohonan cerai talak Pemohon adalah tidak benar antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi puncak perselisihan pada bulan Januari 2023, yang benar dan menjadi fakta hukum hingga sekarang Pemohon, Termohon dan 4(empat) orang anaknya masih bertempat tinggal di RT.002 RW.006 Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Malang Propinsi Jawa Tengah. Pemohon tidak pernah tinggal dirumah orangtuanya ;
 8. Bahwa posita point.7 permohonan cerai talak Pemohon adalah tidak benar, Pemohon dan Termohon hingga saat ini masih tinggal di RT.002 RW.006 Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Malang Propinsi Jawa Tengah, tempat tersebut dijadikan tempat usaha Pemohon dan tempat tinggal Pemohon, Termohon dan anak keempat anak Pemohon dan Termohon;
 9. Bahwa posita point.8 permohonan cerai talak Pemohon adalah hal yang mengada-ada, rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina selama 17 tahun dan telah dikaruniai 4(empat) orang anak, Termohon telah menemani Pemohon dari nol hingga mencapai kesuksesannya, hanya karena ingin menikah dengan Xxxxxxx Pemohon ingin merobohkan rumah tangga dengan Termohon, padahal Pemohon dapat menikah dengan Xxxxxxx dengan cara yang makruf, tanpa harus merobohkan rumah tangganya dengan Termohon;
 10. Bahwa berdasarkan uraian diatas permohonan cerai talak Pemohon tidak memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19

Hal. 9 dari 22 Putusan Nomor 0000 /Pdt.G/2023 /PA.Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai gugat Penggugat harus DITOLAK;

11. Bahwa oleh karena permohonan cerai talak ini diajukan oleh Pemohon maka sudah selayaknya jika biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa dalam gugatan rekonpensi ini Tergugat Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai istri telah menemani Tergugat Rekonpensi berjuang dari nol hingga mencapai kesuksesannya, selama 17 tahun membina rumah tangga Penggugat Rekonpensi selalu setia mendampingi Tergugat Rekonpensi dalam suka dan duka, memberikan pengabdian dan pelayanan sepenuh hati kepada Tergugat Rekonpensi, namun sangat disayangkan ketika Tergugat Rekonpensi dalam puncak kesuksesannya malah ingin merobohkan rumah tangganya dengan Penggugat Rekonpensi demi keinginannya menikah dengan Xxxxxxx. Seharusnya Tergugat Rekonpensi dapat melakukan keinginannya untuk menikah lagi dengan Xxxxxxx dengan cara yang makruf tanpa harus menceraikan Penggugat Rekonpensi;
3. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi maka Tergugat Rekonpensi harus memberikan hak Penggugat Rekonpensi karena diceraikan, Tergugat Rekonpensi yang memiliki usaha sendiri dengan duduk sebagai Direktur CV XXXXXXXX mampu untuk dibebani Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan iddah selama 3(tiga) bulan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi maka hak asuh 4(empat) orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama : 1) Anak

Hal. 10 dari 22 Putusan Nomor 0000 /Pdt.G/2023 /PA.Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 14 Maret 2008, 2) Anak kedua, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 6 Agustus 2011, 3) anak ketiga, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 16 Mei 2015, 4) anak keempat, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 2 Mei 2020, diberikan kepada Penggugat Rekonpensi;

5. Bahwa untuk kelangsungan hidup yang lebih baik keempat anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi bersedia memberikan nafkah kepada 4(empat) orang anaknya untuk setiap bulannya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) hingga anak dewasa berumur 21 tahun/menikah dengan kenaikan 10% per tahun, nafkah tersebut diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan permohonan Cerai Talak Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kudus tidak berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan Cerai Talak Pemohon;

DALAM KONPENSI :

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon;
2. Menolak memberi ijin Pemohon Pemohon menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Pemohon;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Hal. 11 dari 22 Putusan Nomor 0000 /Pdt.G/2023 /PA.Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Mut'ah kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus sebelum Ikrar Talak diucapkan dipersidangan;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Menetapkan anak bernama 1) Anak pertama , laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 14 Maret 2008, 2) Anak kedua, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 6 Agustus 2011, 3) anak ketiga, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 16 Mei 2015, 4) anak keempat, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 2 Mei 2020 hak asuhnya diberikan kepada Penggugat Rekonpensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi untuk 4(empat) orang anak yang bernama 1) Anak pertama, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 14 Maret 2008, 2) Anak kedua, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 6 Agustus 2011, 3) anak ketiga, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 16 Mei 2015, 4) anak keempat, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 2 Mei 2020 setiap bulannya sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) hingga anak dewasa berumur 21 tahun/menikah dengan kenaikan 10% per tahun, nafkah tersebut diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;
6. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Atau : apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, Kuasa Termohon didepan persidangan telah menyampaikan eksepsi secara tertulis sebagaimana di atas, yang pada pokoknya berkeberatan perkara permohonan cerai talak Nomor: 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds. yang diajukan oleh Pemohon melawan Termohon diajukan di Pengadilan Agama Kudus karena

Hal. 12 dari 22 Putusan Nomor 0000 /Pdt.G/2023 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon (Termohon) berdomisili di RT.002 RW.006 Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur,;

Menimbang, bahwa karena Termohon mengajukan eksepsi relatif, maka sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim perlu memeriksa dan mengadili eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Termohon tersebut, Pemohon tetap sebagaimana permohonan Pemohon yakni mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Kudus karena antara Pemohon dan Termohon selama hidup berumah tangga bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kudus sedangkan terkait dengan di RT.002 RW.006 Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur adalah tempat berbisnis antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon menyatakan tetap sebagaimana permohonan Pemohon yakni mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kudus dan Termohon juga menyatakan tetap sebagaimana dengan eksepsi Termohon dan mohon agar Pengadilan Agama Kudus menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil eksepsinya Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1) Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang Kecamatan Xxxxxx Desa Xxxxxx, tanggal 18 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
- 2) Fotokopi Surat Keterangan Nomor : xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang Kecamatan Xxxxxx Desa Xxxxxx, tanggal 16 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 3) Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang Kecamatan Xxxxxx Desa Xxxxxx, tanggal 19 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Hal. 13 dari 22 Putusan Nomor 0000 /Pdt.G/2023 /PA.Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

- 4) Fotokopi Surat Pengantar Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Ketua Rt.02 dan Ketua Rw. 06 Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Malang, pada tanggal 27 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
- 5) Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : xxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang Kecamatan Xxxxxx Desa Xxxxxx, tanggal 02 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
- 6) Fotokopi Rapor Peserta Didik SMK xxxxxxxxx Malang atas nama xxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
- 7) Fotokopi Rapor SMPN x Xxxxxx Malang atas nama xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
- 8) Fotokopi Rapor Peserta Didik SD Malang atas nama Anak ketiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
- 9) Fotokopi Tiket Bis Safari Transport. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
- 10) Fotokopi Tiket Bis Safari Transport. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Hal. 14 dari 22 Putusan Nomor 0000 /Pdt.G/2023 /PA.Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Termohon di Malang;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2021;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kerja di tetangga di Xxxxxx Rt. 02 Rw.06 di sebelah rumah;
 - Bahwa duluan saksi kerjanya, Pemohon dengan Termohon baru pindah di Malang pada bulan Juni 2021 ;
 - Bahwa dari bulan Juni 2021 tinggal di Malang sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai 4 (empat) anak yaitu : yang nomor 1 sekolah di SMK xxxxxx Malang, yang nomor 2 sekolah di SMPN x Xxxxxx dan yang nomor 3 di SDN, yang nomor 4 belum sekolah;
 - Bahwa Termohon tidak pernah tinggal di Kudus;
 - Bahwa Pemohon masih tinggal bersama dengan Termohon di Malang;
 - Bahwa CV satu kesatuan dengan rumah, jualan umpan buat mancing bersama ibu;
 - Bahwa saksi pernah main ke rumah, dan saksi melihat selayaknya ibu rumah tangga, kantor dan rumah;
 - Bahwa sering main seminggu 4 kali;
 - Bahwa saksi pernah dimintai tolong untuk bantu momong dan bersih-bersih;
 - Bahwa Termohon juga ikut Dasawisma, PKK, Pengajian, peguyuban sekolah;
2. saksi 3, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai keponakan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada tahun 2021 Pemohon dan Termohon pindah ke Malang di rumah Termohon, usaha di Malang;
 - Bahwa usahanya sejak bulan Juni tahun 2021 merintis, terdaftar pada tahun 2022, awalnya usaha di Tangerang;

Hal. 15 dari 22 Putusan Nomor 0000 /Pdt.G/2023 /PA.Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah datang ke Malang pada bulan Pebruari 2023 selama 3 hari, setelah di Malang Pemohon dan Termohon tidak pernah pindah-pindah, pulang ke Kudus jika ada kepentingan dan Pemohon dengan Termohon pulang bersama ;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon masih tinggal bersama di Malang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai 4 (empat) anak yaitu : yang nomor 1 semula sekolah di SMP xxxxxxxx, lalu pindah sekolah di SMK xxxxx Malang, yang nomor 2 sekolah di SMPN x Xxxxxx dan yang nomor 3 di SDN kelas 3, yang nomor 4 belum sekolah masih usia 1 (satu) tahun;
- Bahwa usaha Pemohon di Malang di sebelah rumah yaitu usaha mesin dan sampai sekarang masih beroperasi;
- Bahwa nama CVnya adalag CV xxxx;
- Bahwa lebaran idul fitri pemohon dan termohon bersama anak-anak pulang ke Kudus;
- Bahwa Termohon setiap lebaran dan setiap ada hajatan pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Termohon mendapat bantuan dari kelurahan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat untuk membantah dalil-dalil eksepsi Termohon sebagai berikut :

- 1) Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa xxxxxxxxx, Kabupaten Kudus, tanggal 12 Desemb 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
- 2) Fotokopi Ketertangan atas nama xxxxxxxx yang ditanda tangani oleh Perangkat Wilayah RT. 10 yang diketahui oleh Kepala Desa xxxxxxKecamatan Xxxx, Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menghadirkan saksi;

Hal. 16 dari 22 Putusan Nomor 0000 /Pdt.G/2023 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka di tunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita acara Sidang yang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, sesuai dengan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sesuai laporan Mediator Mediator Sahril., S.H.I, M.H tanggal 03 Januari 2024, ternyata mediasi berhasil Sebagian ;

1. Sepakat bahwasannya anak -anak yang Bernama sebagai berikut:

- Anak pertama**(laki- laki), lahir di Kudus, 14/03/2008;
- Anak kedua** (laki- laki), lahir di Kudus, 06/08/2011;
- Anak ketiga** (laki- laki), lahir di Kudus, 16/05/2015;
- Anak keempat** (laki- laki), lahir di Kudus, 02/05/2020;

di berikan kepada Termohon selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak Pemohon dan Termohon ”

3. Pemohon memberikan nafkah untuk ke empat anaknya sejumlah Rp.7.000.000,-(Tujuh Juta Rupiah) perbulan dan akan bertambah setiap tahunnya sejumlah Rp.10 % di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon mengajukan eksepsi tentang Kompetensi Relatif bahwa Pengadilan Agama Kudus tidak berwenang mengadili perkara ini sebab kediaman bersama Pemohon dan Termohon adalah di RT.002 RW.006 Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan **surat Keterangan domisili atas nama Termohon (bukti T1) dan surat Keterangan atas nama Termohon (bukti T2);**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon mengenai Eksepsi tentang kewenangan relatif yang diajukan Termohon

Hal. 17 dari 22 Putusan Nomor 0000 /Pdt.G/2023 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyatakan bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Malang tertanggal 12 Januari 2024 Nomor : 145/3/III/2024 yang menerangkan bahwa Termohon benar-benar sudah lama tinggal/berdomisili di Desa RT 02 RW 06 desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Permohonan perceraian diajukan oleh Pemohon atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon kecuali Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon maka proses pengajuan permohonan cerai Talak di tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Termohon di dalam persidangan terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan usaha/berbisnis pada bulan Juni tahun 2021 kemudian berkembang dengan nama CV xxxxxxxx di Desa RT 02 RW 06 desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Malang sedangkan tempat tinggal Pemohon dan Termohon adalah di rumah tersebut juga sampai dengan sekarang, ini di perkuat dengan alat bukti T.1 dan T.2 yaitu : pengakuan mana dibantah oleh Pemohon, memang benar Pemohon dan Termohon telah berbisnis/melakukan usaha akan tetapi untuk kehidupan rumah tangga tetap di Desa xxxxx Rt.01/Rw.10 Kecamatan Xxxx, Kabupaten Kudus, (**Sekarang:** di rumah orang tua angkat Pemohon di Desa Sxxxxxxx Rt.05/Rw.04 xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus), Bahwa Pemohon dan diperkuat pula dengan bukti P.1 dan P.2 yaitu surat Keterangan Kepala Desa di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxx Rt.01/Rw.10 Kecamatan Xxxx, Kabupaten Kudus, (**Sekarang:** di rumah orang tua angkat Pemohon di Desa xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus) yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili (bertempat tinggal atau bertempat kediaman) di desa di rumah orang tua angkat Pemohon di Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dianggap sebagai tempat tinggal seseorang meliputi : tempat kediaman, tempat alamat tertentu, atau tempat

Hal. 18 dari 22 Putusan Nomor 0000 /Pdt.G/2023 /PA.Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman sebenarnya, sedangkan yang dimaksud kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah secara nyata tinggal (Yahya harahap, 192 : 2006)

Menimbang, bahwa karena Termohon telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan alasan-alasan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi dengan alasan yang pada pokoknya saat ini Termohon bertempat tinggal di Desa RT 02 RW 06 desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Malang Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut Pemohon menyampaikan tanggapan bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga di Kudus sedangkan untuk berbisnis atau usaha ada di Desa RT 02 RW 06 desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Malang Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan eksepsinya tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan bukti T.10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2, maka telah terbukti bahwa Termohon berdomisili di Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa mengenai Bukti T.3 sampai dengan bukti T.10 oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan karena tidak ada relevansinya dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: **saksi 1** dan **saksi 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan eksepsinya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menghadirkan saksi di persidangan;

Hal. 19 dari 22 Putusan Nomor 0000 /Pdt.G/2023 /PA.Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon telah beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu eksepsi Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi dari Termohon patut untuk diterima, sehingga Pengadilan Agama Kudus harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak Pemohon;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi telah dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya pula harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kudus tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 20 dari 22 Putusan Nomor 0000 /Pdt.G/2023 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 *Hijriyah* oleh kami Khaerozi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Ulfah., dan Azizah Dwi Hartani, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Siti Khotijah.,S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Ulfah.

Khaerozi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Azizah Dwi Hartani, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Siti Khotijah.,S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Pemohon : Rp. 10.000,00
 - c. Panggilan Pertama Termohon : Rp. 10.000,00
 - d. Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 14.000,00
4. Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00

Hal. 21 dari 22 Putusan Nomor 0000 /Pdt.G/2023 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 259.000,00

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

=====

Hal. 22 dari 22 Putusan Nomor 0000 /Pdt.G/2023 /PA.Kds.